

HUKUM WARIS ADAT BALI

(ANALISIS : PUTUSAN Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli)

Rian Sanjaya¹, Fajriatunnisa², Ani Yumarni³, R. Yuniar Anisa Ilyanawati⁴

¹Universitas Djuanda, e.2210728@unida.ac.id

²Univeristas Djuanda, e.2210722@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Djuanda, yuniar.anisa0306@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukum waris adat Bali yang berakar dari sistem kekerabatan patrilineal dan mayorat. Dalam masyarakat Bali, hukum waris adat memiliki norma-norma yang mengatur pembagian harta kekayaan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli yang menyangkut sengketa waris tanah di Desa Sekaan, Kabupaten Bangli. Dalam kasus ini, penggugat menuntut hak atas tanah sengketa berdasarkan tradisi hukum adat Bali. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima karena tidak melibatkan pihak desa adat sebagai pemilik tanah yang berkepentingan. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dan berfokus pada aspek legalitas gugatan serta prinsip-prinsip hukum adat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aturan tradisional dalam penyelesaian perselisihan warisan untuk mencapai keadilan yang inklusif.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Bali, Sengketa Tanah, Plurium Litis Consortium, Cacat Formil.

PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini untuk mencambahkan keilmuan dan wawasan untuk pembaca terhadap waris adat khususnya waris adat Bali bahwa aturan – aturan yang tidak tertulis merupakan aturan yang harus kita hormati dengan cara menjalankan kesepakatan yang telah dijalin didalamnya. Hukum merupakan suatu aturan yang disepakati bersama untuk mengelola kehidupan sosial, sehingga setiap individu dapat

menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Hukum adat, sebagai hukum yang bersifat dinamis (Living Law), berkembang dan beradaptasi dalam masyarakat seiring dengan kemajuan komunitas dan wilayah hukum adat yang relevan. Hukum adat yang ada dalam kehidupan masyarakat suku bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk dipahami oleh aparat penegak hukum, pelindung masyarakat, dan pengamat hukum. Pemahaman ini diperlukan untuk menerapkan hukum yang sesuai dan adil bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan terciptanya keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia serta mencegah terjadinya ketimpangan dalam masyarakat. Sehingga, nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat perlu dipertahankan dan dihormati oleh siapa saja yang berada dalam wilayah hukum adat tersebut. Sebagai contoh, salah satu jenis hukum adat adalah hukum waris.¹

Aturan-aturan hukum yang terkait dengan hukum waris adat mencakup, menentukan jenis harta kekayaan, baik yang berhubungan dengan hal-hal fisik maupun non-fisik, yang dapat diwariskan oleh seseorang kepada keturunannya, serta mengatur waktu, metode, dan proses pemindahannya.²

Masyarakat Adat Bali mengikuti pola kekerabatan patrilineal dan sistem pewarisan mayorat. Pola patrilineal ini mengacu pada garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki, yang menimbulkan keberadaan ketimpangan dalam pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan di Bali. Pria memiliki posisi yang sangat penting dan dihormati dalam

¹ Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Belom Bahadat*, 11(2), 46-64.

² Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.

masyarakat Bali. Meskipun seorang anak perempuan merupakan keturunan langsung yang lahir dari pernikahan yang sah, ia tetap tidak berhak menerima warisan. Sistem pewarisan ini berkaitan erat dengan ajaran yang terdapat dalam kitab Manawa Dharmasastra, salah satu kitab hukum yang menjadi pedoman bagi umat Hindu. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat Bali menganut agama Hindu. Pada dasarnya, harta warisan atau ahli waris akan dilanjutkan dan diwariskan kepada anak laki-laki.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang mengaplikasikan pendekatan penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Kajian dilakukan melalui pendekatan doktrinal dengan menganalisis berbagai bahan dari informasi sekunder yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Data dikumpulkan menggunakan pendekatan penelitian pustaka, yakni dengan mendalami, menganalisis, mengkaji, dan mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam berbagai sumber kepustakaan, seperti literatur, buku referensi, atau hasil penelitian lain yang mendukung penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam analisis data adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh dari data sekunder untuk mengungkapkan ketentuan Hukum Waris Adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 832 yang berhubungan dengan Pasal 833 KUH Perdata, hak kepemilikan atas tanah tersebut dimiliki oleh para ahli waris.

³ Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459.

Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa menurut hukum, yang memiliki hak sebagai ahli waris adalah keluarga darah, baik yang diakui secara hukum maupun yang diluar ikatan perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup paling lama. Menurut Pasal 833 KUH Perdata, waris secara langsung mendapatkan hak kepemilikan atas seluruh aset dan kewajiban milik orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang merupakan ahli waris berhak menerima warisan atas tanah, yang telah dibuktikan melalui Surat Keterangan Ahli Waris atau keputusan dari pengadilan negeri terkait penetapan warisan.⁴

Di masyarakat Bali, distribusi warisan masih sangat dipengaruhi oleh sistem pewarisan adat yang berlaku. Pada saat pewaris meninggal, seringkali harta yang ditinggalkan belum dibagikan kepada ahli waris. Dalam beberapa kasus, pembagian harta warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Pembagian harta warisan mengikuti ketentuan hukum waris adat Bali. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali ada pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian tersebut, merasa bahwa itu tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, meskipun pewaris sudah wafat, harta warisan yang belum didistribusikan kepada ahli waris dapat menyebabkan sengketa. Sebagai akibat dari sengketa yang terjadi, penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan oleh para ahli waris. Proses hukum waris yang dibawa ke pengadilan ini tentu saja berdampak pada total aset warisan yang akan diberikan atau diterima.

Salah satu permasalahan terkait warisan adat yang baru-baru ini diputuskan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/Pdt.G/2019/PN

⁴ Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 521-534.

Bli. Kasus ini berlangsung di Bali, di mana yang dipersoalkan adalah sebidang tanah seluas 1.900 meter persegi yang terletak di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dalam perkara ini, penggugat meminta agar tanah tersebut diakui oleh hakim sebagai milik keluarga Nang Seruji. Sedangkan para tergugat merupakan orang yang diizinkan untuk tinggal diatas tanah sengketa/waris selama anak – anak dari keluarga nang seruji (kakek) itu sudah dewasa, dan membersihkan bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah sengketa/ waris dari keluarga penggugat.

Dalam perkara ini, baik pihak yang mengajukan gugatan maupun pihak yang digugat, keduanya merupakan ahli waris dari almarhum. Dalam keputusan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam sebuah gugatan perdata yang bersifat contentiosa, tentu akan melibatkan dua belah pihak. Pada kasus ini, salah satu pihak akan berperan sebagai Penggugat, sementara pihak lainnya berperan sebagai Tergugat. Oleh karena itu, individu yang berperan sebagai Penggugat atau Tergugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka akan timbul konsekuensi hukum berupa cacat formil dalam gugatan, yang dapat digolongkan sebagai Error In Persona. Salah satu contoh dari Error In Persona adalah adanya cacat plurium litis consortium, yaitu gugatan yang tidak melibatkan pihak yang seharusnya.

bahwa dengan memperhatikan dalil tetap dalam persidangan bahwa Objek sengketa merupakan Tanah Pekarangan Desa selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan Para Pihak yang menjadi Pihak dalam perkara ini ternyata Pihak Desa Adat tidak dijadikan Pihak oleh Pihak yang

menggugat dalam kasus ini, baik dalam kapasitasnya sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat.

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas terkait dengan Tanah Pekarangan desa dan Eksistensinya telah jelas disebutkan bahwa tanah Pekarangan Desa adalah tanah milik desa dan krama hanya menempati tanah karang desa sepanjang mereka melaksanakan kewajibannya “ sehingga berdasarkan hal tersebut di atas justru pihak desalah yang paling berkepentingan dengan perkara ini sehingga Pihak Desa harus di Tarik sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini dan bukan hanya dijadikan Saksi.

Menimbang, bahwa mengacu pada hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, dengan tidak dimasukkannya Pihak Desa sebagai Pemilik tanah yang menjadi objek sengketa, hal ini mengakibatkan sengketa yang dipersoalkan oleh Para Pihak dalam perara ini tidak dapat diselesaikan dengan lengkap dan mendalam, bahkan dengan tidak ditariknya Pihak Desa sebagai Pemilik tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, melihat hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi formal, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak cukup melibatkan pihak yang seharusnya atau mengalami cacat dalam hal pluralitas pihak yang terlibat.

Dengan mempertimbangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal atau mengalami cacat plurium litis consortium, maka pokok perkara gugatan tersebut tidak perlu dilanjutkan, dan permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima, Para Penggugat dianggap kalah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, yang jumlahnya akan dijelaskan dalam amar putusan.⁵

Sistem Hukum Kekerabatan di Bali

Hukum waris adat terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

1. Tentang pihak yang terlibat dalam peraturan mengenai warisan, yang menentukan siapa yang bertindak sebagai pewaris dan siapa yang berperan sebagai ahli waris;
2. Tentang waktu dan metode pengalihan warisan, serta bagaimana pembagian harta warisan dilakukan kepada setiap ahli waris;
3. Tentang objek hukum dalam warisan, yakni mengenai jenis-jenis harta yang termasuk sebagai aset warisan, serta apakah seluruh aset tersebut dapat diteruskan sebagai warisan.⁶

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum waris adat Bali memiliki karakteristik unik yang berakar pada sistem kekerabatan patrilineal dan tradisi mayorat. Dalam kasus sengketa yang dianalisis, majelis hakim menetapkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena terdapat cacat dalam hal plurium litis consortium, yaitu tidak melibatkan pihak desa adat sebagai pemilik tanah yang disengketakan. Hal ini menunjukkan pentingnya menarik semua pihak

⁵ putusan_55_pdt.g_2019_pn_bli_20250108201740.pdf

⁶ Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.

yang berkepentingan dalam perkara hukum untuk memastikan penyelesaian sengketa yang komprehensif. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi perlunya harmoni di antara hukum adat dan hukum negara dalam memutus perkara yang berkaitan dengan tradisi lokal. Penegakan hukum yang sensitif terhadap konteks budaya lokal dapat mendorong keadilan yang lebih efektif bagi masyarakat adat.

REFERENSI

- Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Belom Bahadat*, 11(2), 46-64.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459.
- Nuraidah, S., & Yumarni, A. (2021). Acculturation of The Application of Inheritance Law in The Sundanese Indigenous Community of Wiwitan. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 135-142.
- Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 521-534.
- putusan_55_pdt.g_2019_pn_bli_20250108201740.pdf
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.

Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).